

**AKAD SALAM DALAM JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

A. SUBHAN
NIM. 2014115042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**AKAD SALAM DALAM JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

A. SUBHAN
NIM. 2014115042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. SUBHAN
NIM : 2014115042
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“AKAD SALAM DALAM JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan



A. SUBHAN
NIM. 2014114002

Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.
Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 3 (tiga) eksemplar
Hal: Naskah Skripsi a.n A. SUBHAN

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -
Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama iru saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : A. SUBHAN

NIM : 2014115042

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : AKAD SALAM DALAM JUAL BELI DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I

NIP. 1987122422018012002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : A. SUBHAN

NIM : 2014115042

Judul Skripsi : AKAD SALAM DALAM JUAL BELI DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK
NAILAQU PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH

Telah diujikan pada Hari Rabu Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Dosen Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah S.H.L., M.S.I

NIP. 1987122422018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

NIP. 197309032003121 1 001

Pekalongan, 25 Agustus 2021

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan Ketulusan Penulis dalam kesempatan ini menyembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku yang tidak berhenti memberikan Semangat dan Doa di setiap langkahku untuk menyelesaikan Studi ataupun Skripsi di IAIN Pekalongan.
2. Untuk Adikku, kakaku, keluarga besarku, serta keponakan keponakanku juga tak luput selalu mendoakan ku dan selalu memerikan dukungan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga Besar Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Keluarga KKN, Serta Dosen IAIN Pekalongan, Berserta Staf yang ada di IAIN Pekalongan dan teman-teman semua dimana pun berada yang telah memerikan motivasi untuk saya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ لَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
أَضْرَافٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

ABSTRAK

A. SUBHAN. 2021. “IMPLEMENTASI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN PEKALONGAN). Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.1.

Sistem penjualan dengan sistem *dropshipping* saat ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu peluang bisnis. Namun demikian, dalam praktiknya beberapa hal menarik untuk dikaji karena berdasarkan pegamatan di awal seperti barang yang dijual bukan milik penjual langsung (milik supplier, sehingga sebenarnya spesifikasi barang bisa jadi pelaku *dropship* juga tidak megetahuinya dengan jelas dan langsung, oleh karena itu dimungkinkan membuat celah adanya hal yang merugikan konsumen. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji untuk memberikan solusi agar akad yang digunakan dalam transaksi *dropshipping* tidak melanggar ketentuan syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan? Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan? Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*FieldResearch*), yang menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan telah menjaga etika dan tanggungjawab sosial bisnis terhadap konsumen, sehingga tidak ditemukan sesuatu yang merugikan dalam proses jual beli tersebut. Kedua, praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan dalam fikih muamalah merupakan wujud dari implemetasi beberapa akad, seperti salam, wakalah, dan samsarah. Mekanisme jual beli dengan sistem *dropship* secara umum dalam perspektif fikih muamalah merupakan sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana kaidah muamalah “segala sesuatu boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya”, selagi mekanisme jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, juga tidak terdapat unsur gharar, riba, dzalim dan maysir, maka cara jual beli tersebut sah dan boleh dilakukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kesabaran dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ade Rohayana, M,Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta stafnya.
3. H. Mahammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. Zawawi M.H.I., Lc. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbing,

pengarahan berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
8. Kakak, adik dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Semua teman-teman khususnya anak-anak Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
10. Bapak dan ibu dosen IAIN Pekalongan.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis ini. Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan kesalahan maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, 21 Juni 2021

Penulis



A. SUBHAN
NIM. 2014114002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoretik	11
G. Kerangka Berpikir	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI DASAR TENTANG JUAL BELI DAN JUAL BELI SISTEM <i>DROPSHIP</i>	24
A. Teori Dasar tentang Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	28
4. Macam-Macam Jual Beli	37
5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	41
B. Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	51
1. Pengertian Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	51
2. Dasar Hukum Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	53
3. Mekanisme Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	58
4. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	63

BAB III	IMPLEMENTASI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM <i>DROPSHIP</i> DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN	70
BAB IV	PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM <i>DROPSHIP</i> YANG DILAKUKAN OLEH BATIK NAILAQU PEKALONGAN ..	
	A. Analisis terhadap implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan ..	80
	B. Praktik jual beli dengan sistem <i>dropship</i> yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan dalam perspektif fikih muamalah	92
BAB V	PENUTUP	105
	A. Simpulan	105
	B. Saran-Saran.....	106
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Jual Beli Sistem <i>Dropship</i>	61
Gambar 2.2	Gambar Konsumen Dalam <i>Dropshipping</i>	63
Gambar 2.3	Gambar <i>Dropship</i>	64
Gambar 2.4	Gambar <i>Dropshipper</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Hasil Wawancara
Lampiran 3	Pedoman Observasi
Lampiran 4	Hasil Observasi
Lampiran 5	Pedoman Catatan Lapangan / <i>Field Note</i>
Lampiran 6	Hasil Catatan Lapangan / <i>Field Note</i>
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Surat Ijin Penelitain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya internet semakin banyak pula pengguna internet yang menjadikan jual beli dengan sistim *dropship* pada masa ini menjadi pilihan berbisnis yang semakin populer dan diminati. Dengan adanya sistem *dropshipping* seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko online tanpa perlu modal banyak banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada supplier ketika mendapatkan pesanan. *Dropshipping* bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin berwiraswasta tetapi masih belum memiliki modal, skill, atau pun keberanian untuk mengambil banyak risiko.

Penjualan online dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Perdebatan tersebut terkait dengan adanya akad penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu syarat bagi orang yang berakad adalah memenuhi syarat ahliyah dan

syarat wilayah.¹ Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas:

1. *al-'aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung.
2. *mahal al-'aqd*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi.
3. *shighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab pernyataan kabul.²

Mengenai *'aqidain* atau para pihak yang berkepentingan dalam transaksi. ijab dan kabul merupakan esensi akad yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad/'*aqidain*. Dalam hal ini seorang *'aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakalah*). *Ahliyah* bermakna bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi yang ditandai dengan baligh dan berakal.³

Untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan bertindak seseorang harus sudah memenuhi syarat *ahliyah* seperti *mumayyiz*, yakni mereka yang dapat membedakan antara dua hal yang berbeda seperti baik dan buruk, serta mereka yang mencapai usia baligh dan berakal sehat. Sedangkan *wilayah* atau kewenangan adalah kekuasaan hukum yang mana pemiliknya dapat

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 56.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.

bertasharruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan objek tersebut. *Wilayah* atau kewenangan untuk bertindak hukum dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan atas diri sendiri dan kewenangan bertindak hukum untuk orang lain seperti wilayah orang tua terhadap anaknya yang masih kecil dan wilayah kewenangan berdasarkan *wakalah*/perwakilan.⁴

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang, namun demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam. Terlebih jika *dropshipping* dalam menjual produk lewat gambar itu tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga konsumen seringkali dirugikan karena produk riil tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan. Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa dari sistem transaksi *dropshipping* tentunya sistem ini juga tidak memenuhi dua syarat tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat wilayah dimana pihak *dropshipper* bukanlah pemilik barang yang hendak dijual. Selain itu juga terdapat salah satu hadis yang menyatakan tentang larangan menjual obyek yang tidak dimiliki.⁵

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83.

⁵ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 11.

Sistem penjualan dengan sistem *dropshipping* saat ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu peluang bisnis. Namun demikian, jika diamati secara mendalam sistem transaksi ini hampir menyerupai dengan salah satu sistem jual beli pesanan dalam Islam yakni salam. Antara sistem *dropshipping* dan jual beli pesanan sistem *salam* memiliki persamaan bahwa konsumen harus membayar lunas di awal transaksi, Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji untuk memberikan solusi agar akad yang digunakan dalam transaksi *dropshipping* tidak melanggar ketentuan syariah.

Peneliti mengambil Batik Nailaqu Pekalongan sebagai tempat penelitian karena Batik Nailaqu Pekalongan salah satu dari sekian banyak toko batik yang ada di Kota Pekalongan yang menggunakan sistem jual beli online, dimana memposisikan diri sebagai perantara antara pihak pembeli dengan pihak *dropshipper*. Praktek *dropshipping* yang dilakukan di Batik Nailaqu Pekalongan sudah dilakukan sejak tahun 2018 yang lalu. Ada dua cara yang yang ditawarkan oleh seorang supplier kepada rekan bisnisnya untuk bisa saling bekerja sama dalam hal memasarkan sebuah barang atau produk, yaitu dengan cara *reselling* dan *dropshipping*.

Dalam praktiknya, barang yang telah dibeli atau dipesan dikirimkan langsung dari *dropshipper* ke konsumen atau pembeli dengan atas nama penjual atau pemilik Batik Nailaqu Pekalongan. Jadi seolah-olah barang yang dikirim ke konsumen tersebut adalah barang milik penjual atau pemilik Batik Nailaqu Pekalongan sendiri. *Dropshipper* Batik Nailaqu Pekalongan berasal dari

berbagai sumber, antara lain: dari marketplace di facebook, lazada, shope dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah adanya praktik bisnis *dropshipping* tersebut terkadang merugikan konsumen karena pertama, barang yang dikirimkan ke konsumen terkadang tidak sesuai dengan barang yang digambarkan dalam katalog online Batik Nailaqu Pekalongan. Kedua, Keadaan riil barang yang diterima konsumen terkadang berbeda dengan kriteria barang yang digambarkan dalam katalog, perbedaan itu bisa berasal dari segi model, warna, serta ukuran.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI BATIK NAILAQU PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan.

2. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang dunia muamalah yang berkaitan dengan jual beli dan mengetahui inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam jual beli secara online.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi *dropshipper*, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan fikih muamalah tentang praktek jual beli menggunakan sistem *dropship*.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* dalam perspektif fikih muamalah.
 - c. Bagi Batik Nailaqu Pekalongan, agar mengetahui dan mempraktikkan bisnis *dropship* sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh para ahli fikih.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang objek kajiannya hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Nur Khuzaimah yang berjudul “Jual Beli Online Dengan *Dropshipping* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* yang telah

dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam Islam dan dapat dijalankan dengan menggunakan akad *salam*. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi jual beli *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam*.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *dropship*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Nur Khuzaimah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Nur Khuzaimah berfokus pada objek penelitian Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro, sedangkan penelitian yang peneliti kaji berfokus pada objek penelitian Batik Nailaqu Pekalongan. Selain itu, penelitian Nur Khuzaimah menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket yang dibagikan kepada mahasiswa, sedangkan penelitian yang peneliti kaji tidak menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket melainkan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan.

2. Penelitian Muflihatul Bariroh yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila akad yang dipakai dalam menjalankan sistem *dropshipping* adalah akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, terlebih dahulu seseorang menjalin kesepakatan kerjasama

⁶ Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)”, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung: STAIN Metro, 2019).

dengan *supplier* harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier*. Atas kerjasama ini seseorang mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. *Dropshipper* di sini bertindak sebagai makelar dan hanya menjalankan *marketing* dan berhak mendapat *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. Penentuan *fee* bisa saja dihitung baik berdasarkan waktu kerjasama atau berdasarkan jumlah barang yang telah dijual. Transaksi semacam ini dalam fikih muamalah disebut dengan transaksi *ju'alah* yang artinya suatu janji upah apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaannya.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *dropship*. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muflihatul Bariroh dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Muflihatul Bariroh berjenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian Muflihatul Bariroh menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pustaka, sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan.

⁷ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

3. Penelitian Dwi Lestari yang berjudul “Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam bisnis online perspektif Ekonomi Islam telah memenuhi rukun jual beli dalam ekonomi Islam yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad meskipun tidak berada pada majlis yang sama.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang bisnis online. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dwi Lestari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Dwi Lestari berjenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian Dwi Lestari menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pustaka, sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan.

4. Penelitian Yeni Dwi Ernani yang berjudul “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jual beli *dropship* jika dilihat dari hukum ekonomi syari’ah telah memiliki kesamaan dengan akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah.⁹

⁸ Dwi Lestari, “Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi Program Studi Ekonomi Syari’ah*, (Lampung: STAIN Metro, 2015).

⁹ Yeni Dwi Ernani, “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung: STAIN Metro, 2015).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi Ernani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *dropship*. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yeni Dwi Ernani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Yeni Dwi Ernani berjenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penelitian Yeni Dwi Ernani menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pustaka, sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan.

5. Penelitian Putra Kalbuadi yang berjudul “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum Kaskus)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli online dengan konsep *dropshipping fee* yang didapat dari *dropshiper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshiper* dengan supplier.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *dropship*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Putra Kalbuadi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Putra Kalbuadi berfokus pada objek penelitian forum Kaskus, sedangkan penelitian

¹⁰ Putra Kalbuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum Kaskus)”, *Skripsi Jurusan Muamalat Ekonomi Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

yang peneliti kaji berfokus pada objek penelitian Batik Nailaqu Pekalongan. Selain itu, penelitian Putra Kalbuadi menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket yang dibagikan kepada pengguna forum Kaskus, sedangkan penelitian yang peneliti kaji tidak menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket melainkan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori tentang Jual Beli

Sayyid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.¹¹ Sedangkan dasar hukum jual beli terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الرِّبَا يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَيْسِ ذَلِكُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, hlm. 124.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

وَأُولَئِكَ لَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).¹²

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹³ Adapun syarat dalam jual beli adalah:

- a. Ijab dan kabul (sighat/aqad), artinya ikatan berupa katakata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.

¹² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 223.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 103

- b. *'Aqidain*, artinya orang yang mengadakan akad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* yaitu: Suci barangnya, Dapat diambil manfaatnya, Milik orang yang melakukan akad, Dapat diserahkan, dapat diketahui keberadaannya.¹⁴

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Rukun jual beli adalah ijab-kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi. Adapun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-kabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.¹⁵

2. Teori tentang *Dropshipping*

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

¹⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31.

dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.¹⁶ *Dropshipping* adalah sebuah praktek dimana seorang pedagang grosir (*supplier*) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (*dropshipper*). *Dropshipping* merupakan suatu skema jual beli yang melibatkan tiga pihak utama yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan Pembeli. Proses jual beli dengan dropshipping pertama-tama memesan barang dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual. Lalu penjual memberikan informasi bahwa pemesanan pada *dropshipper*, penjualpun membayarkan uang pada *dropshipper*, atas harga yang sudah dikurangi laba dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual.¹⁷

Jika dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari bisnis *dropshipping*, di antaranya:

- a. Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir (*supplier*) pada saat memesan produk untuk konsumen anda, setelah anda potong jumlahnya sebagai keuntungan.
- b. Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.
- c. Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.

¹⁶ Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

¹⁷ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 7.

- d. Biaya operasional sangat kecil, tidak perlu membayar karyawan, yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.
- e. Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan photo produk-produknya untuk anda gunakan sebagai sarana promosi.
- f. Karena urusan produksi, *packing*, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak produsen/grosir, maka bisnis ini tidak banyak menyita waktu.
- g. Tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah.
- h. Transaksi buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- i. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri.¹⁸

Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:

- a. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar.
- b. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
- c. Kesulitan memantau stok barang.
- d. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen.


Ciri khas dari bisnis *dropshipping* terletak pada pengiriman barang ke alamat konsumen. Jika toko *online* pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat konsumen, maka dalam sistem *dropshipping*, produsen/*supplier* yang melakukan hal tersebut. Itu artinya anda (penjual)

¹⁸ Catur Hadi Purnomo, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2012), hlm. 4.

tidak mengurus pengiriman dari pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi.¹⁹

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas *dropshipping* yang telah menjadi tradisi saat ini tidak dilarang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan pilihan beberapa akad seperti *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah*. Penggunaan ketiga akad tersebut dalam *dropshipping* memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda terutama dari segi sumber perolehan keuntungan. Pembolehan sistem ini berdasarkan salah satu kaidah umum dalam fikih muamalah yang menyebutkan bahwa “*hukum*

¹⁹ Wahana, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 20.

asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali yang telah tegas terdapat sesuatu yang berindikasi pada yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Transaksi yang diperbolehkan seperti halnya jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan dan lain-lain termasuk transaksi baru seperti jual beli sistem *dropshipping*.

Akad apa pun yang akan dipilih dalam penggunaan sistem *dropshipping*, diharuskan terlebih dahulu bagi pihak *dropshipper* untuk menjalin kerjasama dengan suplier yang dalam hal ini kerjasama tersebut dapat merepresentasikan suatu izin dari pihak suplier untuk *dropshipper* turut serta dalam menjualkan komoditasnya, karena hal tersebut sangat terkait dengan terpenuhinya syarat bagi 'aqid/para pihak yang bertransaksi dalam keabsahan masing-masing akad. Dengan demikian, agar jual beli sistem transaksi *dropshipping* dinilai sah dalam Islam, maka *dropshipper* tetap tidak diperkenankan mengupload gambar suatu produk untuk dijual tanpa seizin dari pihak suplier terlebih dahulu. *Dropshipper* harus memiliki izin terlebih dahulu dari suplier dan menjalin kerjasama untuk penentuan akad kedua belah pihak.²⁰

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori dan Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 16.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu yang dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala.²¹ Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan di Batik Nailaqa Pekalongan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata.²²

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama langsung dari objek penelitian.²³ Adapun yang termasuk data primer yaitu hasil wawancara dengan semua *dropshipper* Batik Nailaqa Pekalongan, pemilik dan karyawan Batik Nailaqa Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung, pemberi informasi tambahan data primer, biasanya berwujud data dokumen atau laporan yang telah tersedia.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, atau sumber data lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 134.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, .. hlm. 122.

3. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Batik Nailaqu Pekalongan. Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship*. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci (*key informan*) adalah informan utama dalam penelitian yaitu semua *dropshipper* Batik Nailaqu Pekalongan.
- b. Informan biasa adalah informan pendukung dalam penelitian ini yaitu pemilik dan karyawan Batik Nailaqu Pekalongan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau alat untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵ Observasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang praktek *dropshipper* di Batik Nailaqu Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 111.

utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi (*interviewer*).²⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan semua *dropshipper* Batik Nailaqu Pekalongan, pemilik dan karyawan Batik Nailaqu Pekalongan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data-data dan dokumen dari Batik Nailaqu Pekalongan untuk melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.

5. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 225.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, .. hlm. 274.

menginterpretasi sejumlah data.²⁸ Jadi triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. agar data benar-benar kondisi riil. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.
- b. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data deskriptif kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan.²⁹

Proses analisis data yang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 372.

berbagai teknik yang dipilih agar memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Pada tahapan ini, setelah data terkumpul semua kemudian dipilih dan dipilah sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan tema penelitian ini.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.³⁰

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, .. hlm. 372-374.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab penelitian, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoretik, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori Dasar tentang Jual Beli dan Jual Beli Sistem *Dropship*, berisi dua sub bab. Sub bab pertama tentang jual beli dan sub bab kedua tentang jual beli sistem *dropship*.

Bab III Implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan.

Bab IV Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Dropship* Yang Dilakukan Oleh Batik Nailaqu Pekalongan, berisi tentang Analisis terhadap implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan dan Praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan dalam perspektif fikih muamalah.

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli dengan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu: sebagai bentuk kerjasama dalam bisnis jual beli, barang yang dijual juga bukan barang yang dilarang oleh agama, informasi tentang barang yang dijual telah disampaikan dengan jelas kepada konsumen, harga barang juga telah dicantumkan dengan jelas, *up date* (pembaruan) ketersediaan produk di katalog senantiasa dilakukan dan memberikan ruang komentar, dan telah menggunakan jasa kurir yang professional demi menjaga kualitas barang dan ketepatan waktu kedatangan barang. Berdasarkan keenam aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* di Batik Nailaqu Pekalongan telah menjaga etika dan tanggungjawab sosial bisnis terhadap konsumen, sehingga tidak ditemukan sesuatu yang merugikan dalam proses jual beli tersebut.
2. Mekanisme jual beli dengan sistem *dropship* secara umum dalam perspektif fikih muamalah merupakan sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana kaidah muamalah “segala sesuatu boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya”, selagi mekanisme jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, juga tidak terdapat unsur *gharar*, *riba*, *dzalim* dan *maysir*, maka cara jual beli tersebut sah dan boleh dilakukan. Praktik jual beli dengan sistem

dropship yang dilakukan oleh Batik Nailaqu Pekalongan dalam fikih muamalah merupakan wujud dari implemetasi beberapa akad, seperti salam, wakalah, dan samsarah. Akad apa pun yang akan dipilih dalam penggunaan sistem *dropshipping*, diharuskan terlebih dahulu bagi pihak *dropshipper* untuk menjalin kerjasama dengan *suplier* yang dalam hal ini kerjasama tersebut dapat merepresentasikan suatu izin dari pihak *suplier* untuk *dropshipper* turut serta dalam menjualkan komoditasnya, karena hal tersebut sangat terkait dengan terpenuhinya syarat bagi 'aqid/para pihak yang bertransaksi dalam keabsahan masing-masing akad.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Batik Nailaqu Pekalongan
 - a. Hendaknya dalam pelaksanaan jual beli tersebut sebaiknya penjual atau *dropshipper* tidak diperkenankan mengupload gambar suatu produk untuk dijual tanpa seizin dari pihak *supplier* terlebih dahulu dan meminta izin kepada pihak *supplier* atau pemilik barang untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*.
 - b. Hendaknya dalam pelaksanaan jual beli tersebut seharusnya diberikan berupa hak pilih (*khiyar*) bagi pembeli jika barang yang diterima mengalami kecacatan atau ketidak sesuaian dengan permintan pembeli.

2. Bagi konsumen *dropshipper*
 - a. Hendaknya konsumen lebih cerdas dan cermat terhadap barang yang akan dipesannya atau dibelinya, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman antara pihak penjual dengan *dropshipper*.
 - b. Hendaknya konsumen membiasakan untuk memperhatikan akad yang terjadi pada jual beli sistem *dropship* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura'.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori dan Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Azwar, Saifudin. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariroh, Muflihatul. 2016. "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama. 2015. *Alquran dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Gema Insani.
- Ernani, Yeni Dwi. 2015. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: STAIN Metro.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidy Mu'ammal. 1993. *Terjemah Nailul Authar*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iswidharmanjaya, Derry. 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kalbuadi, Putra. 2015. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum Kaskus)", *Skripsi Jurusan Muamalat Ekonomi Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Khuzaimah, Nur. 2019. "Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: STAIN Metro.
- Lestari, Dwi. 2015. "Bisnis Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah*. Lampung: STAIN Metro.
- Lubis, Surahwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. 2003. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Onggo, Bob Julius. 2012. *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purbo, Onno W. dan Aang Wahyudi. 2000. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purnomo, Catur Hadi. 2012. *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: Elek Media Komputindu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Hasil Wawancara
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

No.	Nama	Selaku	Tanggal	Tempat	Hasil Wawancara
1.	Abdul Qodir	Pemilik Batik Nailaqu Pekalongan	5 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana trend baru dalam sistem jual beli zaman sekarang? “Pada zaman sekarang didapati adanya trend baru, yaitu munculnya wirausahawan perempuan dari kalangan ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga tersebut yang awalnya hanya konsumtif karena hanya berperan membelanjakan pendapatan dari para suami, saat ini bergeser menjadi sosok yang produktif karena mulai berbondong-bondong untuk berwirausaha. Di saat suami dan anak-anak mereka berangkat bekerja, pekerjaan rumah sudah terselesaikan dengan baik, mereka pun memiliki kebebasan waktu untuk bisa berselancar di internet”. 2. Bagaimana implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan? “Batik Nailaqu Pekalongan salah satu dari sekian banyak toko batik yang ada di Kota Pekalongan yang menggunakan sistem jual beli online, dimana memposisikan diri sebagai perantara antara pihak pembeli dengan pihak <i>dropshipper</i>. Praktek <i>dropshipping</i> yang dilakukan di Batik Nailaqu Pekalongan sudah dilakukan sejak tahun 2018 yang lalu”. 3. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan? “Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan

					adalah terkadang barang yang dikirimkan ke konsumen tidak sesuai dengan barang yang digambarkan dalam katalog <i>online</i> Batik Nailaqu Pekalongan. Hal ini memicu kekewaan dan complain dari <i>buyer</i> atau pembeli. Kalo sudah begini terpaksa kami harus mengganti barang tersebut karena memang tidak sesuai dengan apa yang dipesasn oleh <i>buyer</i> atau pembeli”.
2.	Pipin	Karyawan Batik Nailaqu Pekalongan	5 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana trend baru dalam sistem jual beli zaman sekarang? “Awalnya ibu-ibu menjadi pelanggan e-commerce dengan menjadi konsumen di berbagai macam produk, mayoritas woman fashion. Akan tetapi lambat laun mereka pun menjadi pelaku e-commerce dengan cara dropship dan kemudian berkembang dengan mengumpulkan stok barang di rumah masing-masing”. 2. Bagaimana implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan? “Ada dua cara yang yang ditawarkan oleh seorang <i>supplier</i> kepada rekan bisnisnya untuk bisa saling bekerja sama dalam hal memasarkan sebuah barang atau produk, yaitu dengan cara <i>reselling</i> dan <i>dropshipping</i>. Batik Nailaqu Pekalongan menjadi salah satu toko yang menggunakan sistem <i>dropshipping</i> dalam transaksi jual-belinya dengan syarat membayar biaya pendaftaran menjadi member dalam jumlah nominal tertentu. Pihak yang menjadi rekanan bisnis atau sebagai <i>supplier</i> barang dalam Batik Nailaqu Pekalongan adalah <i>supplier-supplier</i> yang berasal dari wilayah Surabaya dan Jakarta. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya <i>dropshipping</i> adalah sebuah cara yang digunakan untuk bisa berjualan tanpa memerlukan modal dan tanpa harus memiliki stok barang yang hendak dijual, maka sistem <i>dropshipping</i> yang diterapkan dalam Batik Nailaqu Pekalongan pun juga demikian”.

					<p>3. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan?</p> <p>“Keadaan riil barang yang diterima konsumen berbeda dengan barang yang digambarkan dalam katalog, perbedaan itu bisa berasal dari segi model, warna, serta ukuran. Hal ini terkadang dapat ditolerir oleh pembeli namun juga banyak yang tidak bisa mentolerirnya dengan cara mengembalikan barang yang sudah dibelinya dari Batik Nailaqu Pekalongan, padahal pihak <i>dropshipper</i> tidak mau barang tersebut dikembalikan sehingga pihak Batik Nailaqu Pekalongan sebagai perantara antara pembeli dengan pihak <i>dropshipper</i> merasa dirugikan”.</p>
3.	Nandia	Karyawan Batik Nailaqu Pekalongan	5 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	<p>1. Bagaimana trend baru dalam sistem jual beli zaman sekarang?</p> <p>“Penjualan dengan sistem e-commerce juga menekan biaya operasional dan bahkan bisa menekan modal karena penjual retail yang baru belajar berjualan tidak harus mengumpulkan stok banyak barang. Mereka hanya mendapatkan gambar-gambar barang dari supplier ataupun agennya. Sistem ini dinamakan dengan <i>dropship</i>. Jadi, ini merupakan peluang untuk pembelajaran bisnis bagi mereka yang ingin menjadi wirausahawan tetapi masih diliputi keraguan khususnya yang berkaitan dengan permodalan”.</p> <p>2. Bagaimana implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan?</p> <p>“Pemilik Batik Nailaqu Pekalongan memasarkan barang-barang yang dijual dengan memajang atau meng-upload katalog-katalog produk dari <i>dropshipper</i> ke dalam grup chat yang dikelolanya. Setiap kali barang yang di-upload disertai dengan penjelasan yang berisi spesifikasi dan harga barang. Untuk barang yang tidak <i>ready</i> atau</p>

				<p>masih berstatus open PO, pada penjelasannya akan ditambahkan keterangan masa tunggu barang sampai barang tersebut jadi. Mekanismenya, apabila ada konsumen atau pembeli tertarik dengan salah satu barang yang telah dipasang di grup, maka si pemilik Batik Nailaqu Pekalongan akan meng-keep barang yang dipesan itu dan menanyakan kelengkapan alamat si pembeli beserta nomor telponnya. Konsumen atau pembeli diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik Batik Nailaqu Pekalongan atau penjual senilai dengan harga barang yang dipesannya”.</p> <p>3. Apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan?</p> <p>“Menurut saya, untuk permasalahan yang dihadapi dalam implementasi jual beli dengan menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan adalah Waktu kedatangan barang pesanan yang melampaui batas waktu pengiriman. Hal ini menyebabkan konsumen atau pembeli tidak sabar dalam menerima paket pesanannya, sehingga terkadang menyalahkan kami selaku pihak yang dipesan. Padahal itu terjadi karena kesalahan kurir atau jasa paketan yang seharusnya barang tersebut tiba tepat waktu”.</p>
--	--	--	--	---

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

No.	Tanggal	Tempat	Hasil Observasi
1.	5 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	Berdasarkan observasi diketahui bahwa Batik Nailaqu Pekalongan memiliki banyak konsumen yang menggunakan sistem jual beli dengan cara dropship. Praktek <i>dropshipping</i> yang dilakukan di Batik Nailaqu Pekalongan sudah dilakukan sejak tahun 2018 yang lalu. Ada dua cara yang ditawarkan oleh seorang supplier kepada rekan bisnisnya untuk bisa saling bekerja sama dalam hal memasarkan sebuah barang atau produk, yaitu dengan cara <i>reselling</i> dan <i>dropshipping</i> . Batik Nailaqu Pekalongan menjadi salah satu toko yang menggunakan sistem <i>dropshipping</i> dalam transaksi jual-belinya dengan syarat membayar biaya pendaftaran menjadi member dalam jumlah nominal tertentu. Pihak yang menjadi rekanan bisnis atau sebagai supplier barang dalam Batik Nailaqu Pekalongan adalah supplier-supplier yang berasal dari wilayah Surabaya dan Jakarta.
2.	6 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	Berdasarkan observasi diketahui bahwa jual beli menggunakan sistem dropship yang dilakukan di Batik Nailaqu Pekalongan adalah pemilik Batik Nailaqu Pekalongan akan mengkonfirmasi ke pihak <i>dropshipper</i> tentang barang yang dipesan dan alamat pembeli. Di sini pemilik toko atau penjual harus mentransferkan sejumlah uang ke rekening <i>dropshipper</i> , tentunya dengan nominal yang lebih rendah dari nominal yang ditransferkan oleh konsumen ke pemilik Batik Nailaqu Pekalongan, karena yang demikian itu akan menjadi keuntungan atau laba dari pemilik Batik Nailaqu Pekalongan. Maka kemudian barang akan dikirimkan

			<p>langsung dari <i>dropshipper</i> ke konsumen atau pembeli dengan atas nama penjual atau pemilik Batik Nailaqu Pekalongan. Jadi seolah-olah barang yang dikirim ke konsumen tersebut adalah barang milik penjual atau pemilik Batik Nailaqu Pekalongan sendiri. <i>Dropshipper</i> Batik Nailaqu Pekalongan berasal dari berbagai sumber, antara lain: dari marketplace di facebook, lazada, shope dan lain sebagainya.</p>
3.	7 April 2021	Batik Nailaqu Pekalongan	<p>Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa pemilik Batik Nailaqu Pekalongan memasarkan barang-barang yang dijual dengan memajang atau meng-upload katalog-katalog produk dari <i>dropshipper</i> ke dalam grup chat yang dikelolanya. Setiap kali barang yang di-upload disertai dengan penjelasan yang berisi spesifikasi dan harga barang. Untuk barang yang tidak <i>ready</i> atau masih berstatus open PO, pada penjelasannya akan ditambahkan keterangan masa tunggu barang sampai barang tersebut jadi. Mekanismenya, apabila ada konsumen atau pembeli tertarik dengan salah satu barang yang telah dipasang di grup, maka si pemilik Batik Nailaqu Pekalongan akan meng-<i>keep</i> barang yang dipesan itu dan menanyakan kelengkapan alamat si pembeli beserta nomor telponnya. Konsumen atau pembeli diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik Batik Nailaqu Pekalongan atau penjual senilai dengan harga barang yang dipesannya.</p>

Lampiran 5

PEDOMAN CATATAN LAPANGAN / FIELD NOTE

No.	Tanggal	Waktu	Tempat	Catatan Lapangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Lampiran 6

HASIL CATATAN LAPANGAN / FIELD NOTE

No.	Tanggal	Waktu	Tempat	Catatan Lapangan
1.	5 April 2021	10.00 WIB	Batik Nailaqu Pekalongan	<p>1. Peneliti disambut hangat saat datang di Batik Nailaqu Pekalongan. Pemilik toko beserta beberapa karyawan bersedia menemui peneliti untuk melakukan wawancara penelitian. Peneliti dipersilahkan untuk mengambil beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga dipersilahkan oleh pemilik toko Batik Nailaqu Pekalongan untuk melakukan wawancara dengan beberapa karyawannya</p> <p>2. Peneliti mengawali penelitian dengan melakukan salam dan sapa, serta kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau interview kepada pemilik toko dan beberapa karyawan Batik Nailaqu Pekalongan. Selanjutnya peneliti melakukan observasi dan mengambil dokumentasi.</p> <p>3. Peneliti mengakhiri penelitian di Batik Nailaqu Pekalongan dengan mengucapkan salam dan berpamitan dengan baik-baik. Tidak ada kendala yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian di Batik Nailaqu Pekalongan.</p>
2.	6 April 2021	10.00 WIB	Batik Nailaqu Pekalongan	<p>1. Peneliti kembali melakukan pengamatan dengan wawancara dengan pemilik toko Batik Nailaqu Pekalongan beserta karyawan Batik Nailaqu Pekalongan.</p>

				<p>Peneliti kembali disambut hangat dan dipersilahkan untuk melakukan pengambilan data untuk kepentingan penelitian.</p> <p>2. Peneliti mengamati secara langsung jual beli menggunakan sistem <i>dropship</i> yang ada di Batik Nailaqu Pekalongan. Terlihat banyak konsumen yang menggunakan jual beli sistem <i>dropship</i>, dan terlihat tidak ada kendala yang dihadapi dalam jual beli menggunakan sistem <i>dropship</i> di Batik Nailaqu Pekalongan.</p>
--	--	--	--	---

DOKUMENTASI

1. Foto Batik Nailaqu Pekalongan



2. Foto Grup Dropship Batik Nailaqu Pekalongan



Lampiran 8

SURAT IJIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : ABDUL QODIR

Selaku : Pemilik toko Batik Nailaqu Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di

bawah ini:

Nama : A. SUBHAN

NIM : 2014115042


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : AKAD SALAM DALAM JUAL BELI
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
DROPSHIP DI BATIK NAILAQU
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH

Bahwa mahasiswa benar-benar telah melakukan penelitian di Batik Nailaqu Pekalongan selama waktu yang diperlukan. Demikian surat ijin penelitian ini kami sampaikan, harap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Pemilik toko Batik Nailaqu
Pekalongan



ABDUL OODIR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : A. SUBHAN
Tempat / Tgl Lahir : Pekalongan, 10 Juni 1996
Alamat : Pasirsari Jl. KH. Samanhudi RT. 03 / RW. 06
Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan
Barat Kota Pekalongan

Pendidikan :
1. MIS Pasirsari 01 tahun lulus 2008/2009
2. SMP Negeri 8 Pekalongan tahun lulus 2011/2012
3. MAN 2 Pekalongan tahun lulus 2014/2015

Nama Ayah : Zubed
Pekerjaan Ayah : Buruh
Nama Ibu : Badriyah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Pasirsari Jl. KH. Samanhudi RT. 03 / RW. 06
Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan
Barat Kota Pekalongan

Pekalongan, 7 Juni 2021
Yang Menyatakan



A. SUBHAN
NIM. 2014115042